



Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli

Rusman Jaya Zendrato^{1✉}, Yamolala Zega², Eliagus Telaumbanua³, Fatolosa Hulu⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias

Email : rusmandh99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni menganalisa perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara lisan yang di peroleh dari objek penelitian, kemudian menarik kesimpulan penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut: dari tahun 2019 – 2022 terdapat 11 (sebelas) orang warga desa yang menikah di bawah umur yang disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah dan faktor keinginan orangtua. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak Pernikahan di bawah umur dan lemahnya ekonomi keluarga. Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni: memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa, melakukan sosialisasi kepada orangtua baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya, memperketat aturan Pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku, peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah desa turut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keimanan warga desa dengan melibatkan remaja dan pemuda desa menjadi pelaksana kegiatan, dan menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Kata Kunci: *Pemerintahan Desa, Pernikahan di Bawah Umur*

Abstract

Village Government is the administration of government affairs by the Village Government and the Village Conservational Institution in regulating and managing the interests of local communities based on local origins and customs which are recognized and respected in the Government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses a type of qualitative descriptive research, namely analyzing comparisons based on data and information in the form of verbal sentences obtained from the research object, then drawing research conclusions based on the data and information obtained. From the research results it is known that the following are: there are 2 (two) factors causing underage marriage in Tarakhaini Village, Gunungsitoli Alo'oa District, Gunungsitoli City, namely pregnancy out of wedlock and one's own desires and the wishes of the child's parents. The role of the Village Government in dealing with underage marriage is: providing education about the risks of underage marriage to teenagers and young people in the village, conducting outreach to parents both orally and in writing. This activity is carried out on religious holidays, the anniversary of the independence of the Republic of Indonesia and other holidays, tightening the rules for underage marriage. The Village Government collaborates with the District Government and related Departments to determine the requirements and regulations for underage marriage so as to guide the applicable rules and mechanisms, increase understanding of religion through religious activities. The village government also organizes religious holidays as part of efforts to increase the faith of village residents by involving village teenagers and young people to carry out activities and mediate in solving problems.

Keyword: *Village Government, Underage Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau Pernikahan merupakan suatu proses kehidupan yang layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara mental, emosi dan materi serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan diatur bahwa Pernikahan hanya boleh dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang berumur 19 tahun, sehingga tujuan menikah dapat dicapai. Akan tetapi, pada kenyataannya Undang-undang tersebut sering dilanggar oleh masyarakat. Pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dimana salah satu orang yang menikah tidak memenuhi standar umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Effendy (2016), Pernikahan dibawah umur adalah sebuah Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-undang Pernikahan.

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai (Dema & Sarinah, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan yang tenang, tenteram dan damai akan dicapai apabila keluarga hidup dalam keharmonisan. Keharmonisan dalam keluarga dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dari pada kepala keluarga itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan, maka pemerintah desa memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejadian pernikahan dibawah umur di wilayahnya sendiri, sehingga dengan adanya peran dari pemerintah desa diharapkan masalah sosial yang timbul akibat dari pernikahan dibawah umur dapat dicegah atau dikurangi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Raudlatul & Asiah, 2020) dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura" mengemukakan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam upaya mencegah pernikahan anak di Kecamatan Rubaru adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan peran apel, pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda pernikahannya dan membuat peraturan desa tentang wajib belajar.

Dalam observasi awal, penulis mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur merupakan penyimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Pernikahan dibawah umur menjadi masalah sosial yang terus terjadi setiap tahunnya yang akan berdampak pada peran pemerintah desa yakni menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber data yang telah ada, dimana pada rentang tahun 2019-2022 terdapat sebanyak 11 kejadian yang melaksanakan pernikahan dibawah umur di lingkungan pemerintah Desa Tarakhaini.

Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi yang begitu lemah, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kemauan sendiri, belum matangnya psikologis, kurangnya arahan dari orang tua, hamil di luar nikah, perkembangan zaman atau globalisasi, faktor adat dan budaya, seks bebas, kurangnya akses informasi dan dijodohkan oleh orang tua (keluarga). Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi dialami oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Desa Tarakhaini. Dan

mayoritas keluarga yang mengalami kemiskinan adalah mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pemerintah Desa Tarakhaini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi tingkat kejadian pernikahan dini di lingkungan Desa Tarakhaini sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang undang-undang Pernikahan, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak dari pernikahan anak dibawah umur, memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sekolah, dan beberapa tindakan lain. Namun, upaya pencegahan yang dilakukan masih belum cukup mampu untuk mengontrol tingkat kejadian pernikahan dini yang terus terjadi setiap tahunnya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan lebih mengobservasi ulang tentang bagaimana tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Tarakhaini dalam mengatasi pernikahan dibawah umur. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian. Dimana, setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu faktor adat dan budaya, Selain itu juga wilayah desa Tarakhaini, merupakan salah satu desa yang berada di daerah pedalaman, hal ini berkaitan dengan pola pikir orang tua yang masih kolot dan menganggap bahwa anak lebih cepat menikah jauh lebih baik dari pada menikah di usia tua. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah desa dalam memberikan pemahaman mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penulis akan menganalisis perbandingan berdasarkan data dan informasi berupa kalimat secara lisan yang diperoleh dari objek penelitian.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal, yaitu Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian ini dapat mempermudah peneliti dalam mengelola, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Triangulasi, Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan di Bawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 08.30 wib dengan Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini yakni:

Menurut Bapak Berkat Laoli, apa manfaat dan tujuan pernikahan?

"selain saling melengkapi dan memiliki keturunan, tujuan menikah adalah menciptakan kebahagiaan. Meski bukan tidak mungkin akan ada lika-liku dalam berumah tangga, namun hal itu semakin memperkuat pernikahan apabila pasangan sudah dewasa secara umur sehingga kemungkinan matang dalam berfikir dan bertindak.

Artinya bahwa tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Warga Desa yang Hamil Diluar Nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat, 01 September 2023 pukul 09.00 wib dengan Bapak Sekretaris Desa Tarakhaini yakni:

Menurut Bapak Mira Abadi Zendrato, apa saja yang menjadi sanksi adat/budaya bagi remaja yang hamil di luar Pernikahan?

".... Jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, mas kawin (jujuran) tidak lagi mahal seperti lazimnya dalam adat Nias, proses Pernikahan juga singkat, pengantin dirias seadanya, barang-barang yang ikut dalam iring-iringan seadanya. Kemudian perempuan tidak lagi ditandu seperti biasanya namun disuruh berjalan sendiri menuju kediaman calon suaminya. Hukuman sosial lainnya barang kali masyarakat akan mencibir dan mengingat selamanya bahwa dia bukan perempuan baik-baik. Sedangkan sanksi agama yang diberikan yakni kedua mempelai akan dikeluarkan dari organisasi keagamaan (gereja) dan kemudian akan diberikan pembinaan oleh pendeta dalam kurun waktu 3-6 bulan, apabila mereka bertobat maka gereja akan menerima mereka kembali. Selama proses pembinaan, mereka tidak

diperkenankan menerima sakramen dari gereja. Hal ini merupakan hukuman yang memalukan bagi perempuan dan keluarganya.

Analisa Hasil Penelitian

Dalam upaya mencegah dan menyelesaikan Pernikahan di bawah umur, Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Pemberian penyuluhan tentang resiko Pernikahan di bawah umur

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tarakhaini yakni Bapak Marius Zendrato A.Md, pada hari Selasa, 5 September 2023 Pukul 10.00 Wib. Menurut Bapak Kepala Desa, bagaimana pemahaman anak remaja tentang Undang-undang Pernikahan dan dampak Pernikahan dibawah umur?

"sangat kurang bahkan sebagian besar mereka tidak tahu. Itu sebabnya perlu dilakukan penyuluhan bagi anak remaja tentang undang-undang Pernikahan dan dampak Pernikahan di bawah umur".

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Sekretaris Desa Mira Abadi Zendrato, pada hari Selasa, 5 September 2023 pukul 10.15 Wib, bagaimana pemahaman orang tua tentang Undang-undang Pernikahan dan dampak Pernikahan dibawah umur?

"...mungkin sebagian orangtua memahami berapa batas umur Pernikahan kemudian mereka hampir tidak memahami bagaimana kemudian dampak terhadap remaja yang melakukan Pernikahan di bawah umur. Mereka hanya berupaya agar anaknya segera dinikahkan dan mereka berharap segera memiliki cucu.

2. Melakukan sosialisasi kepada orangtua

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 10.00 Wib kepada Bapak Ketua BPD Desa Tarakhaini Bapak Sother Zendrato, S.Pd terkait peran pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Sother Zendrato, bagaimana peran pemerintahan desa Tarakhaini dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan bebas bagi remaja yang beranjak mulai dewasa?

"...pengawasan yang dilakukan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang resiko Pernikahan di bawah umur baik secara lisan maupun tulisan, kemudian melibatkan remaja ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan di Desa dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Marlinda (2021),
Copyright @ Rusman Jaya Zendrato, Yamolala Zega, Eliagus Telaumbanua, Fatolosa Hulu

bahwa Peran pemerintah desa dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur dapat berupa tindakan pencegahan maupun penanganan setelah terjadi.

3. Memperketat aturan Pernikahan di bawah umur.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan cara memperketat aturan Pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kota/Kabupaten.

4. Peningkatan pemahaman agama.

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 10.15 wib kepada Bapak Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarakhaini terkait peran pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Berkat Laoli, bagaimana penerapan agama dalam memberikan pencegahan bagi remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?

"...Pemerintah Desa tetap bekerja sama dengan Gereja dan melibatkan remaja mengambil bagian seperti menjadi panitia perayaan hari besar gerejawi. Serta melalui komisi remaja dan pemuda di gereja mereka mengikuti kegiatan Penelaah Alkitab sekali dalam seminggu sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang alkitab.

5. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Keberadaan Pemerintah Desa merupakan jembatan penting dalam penyelesaian perkara Pernikahan di bawah umur.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan Pernikahan dibawah umur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan Pernikahan di bawah umur antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 10.00 Wib kepada Bapak Tokoh Masyarakat Desa terkait faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Bapak Dalifati Zendrato, S.Pd, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini? Dan apa yang menjadi faktor utama?

"...salah satu penyebab terjadinya Pernikahan di bawah umur yakni akibat hamil di luar nikah. Kemudian faktor pendidikan, dan lemahnya ekonomi keluarga sehingga orangtua lebih memilih anaknya dinikahkan meskipun umur masih belia yang penting mengurangi beban keluarga".

2. Faktor Masyarakat

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat, 08 September 2023 pukul 11.30 Wib kepada Bapak Kepala Dusun I, menurut Bapak Faogomano Zendrato, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?

"... secara aturan, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini akan mempengaruhi pola kematangan dalam pengasuhan anak dan berkeluarga. Dalam praktik di lapangan selama ini, Sebagian orang tua menjodohkan anaknya padahal umur mereka masih terlalu muda, mereka tidak tahu akan dampak Pernikahan dini selama ini. Dampak tersebut seperti, mudah cerai, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan, tingkat resiko bayi lahir stunting sangat tinggi, serta dampak sosial lainnya.

3. Faktor Kebudayaan

Dalam melengkapi data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada hari Senin, 11 September 2023, pukul 10.00 Wib kepada Ibu Anggota BPD Desa Tarakhaini terkait faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Menurut Ibu Riang Diana Putri Lase bagaimana cara pergaulan/pacaran remaja di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa?

"...dari pengamatan kami selaku BPD desa bahwa remaja dan pemuda desa memiliki ruang tersendiri di Desa. Maksudnya adalah mereka memiliki kelompok sendiri dan berjalan seperti kegiatan pemuda pada umumnya, artinya tidak ada hal yang aneh-aneh yang mereka lakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pacaran/pergaulan mereka berada pada tataran kewajaran saja.

Peran Pemerintah Desa Tarakhaini dalam menyelesaikan Pernikahan di Bawah Umur

Dalam menyelesaikan Pernikahan di bawah umur, pemerintah desa Tarakhaini memiliki peran sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi
2. Meningkatkan Peran Kepala Dusun

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada hari Selasa, 12 September 2023 pukul 10.00 wib kepada Bapak Kepala Dusun II yakni Bapak Alinuru Zendrato.

Menurut Bapak Alinuru Zendrato, Apa kebijakan yang dibuat oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur?

"...mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat pengurusan administrasi nikah, pembinaan keluarga. Mengharapkan tokoh masyarakat, tokoh adat untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui pendekatan secara kekeluargaan.

3. Pendidikan Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja

Hasil Penelitian

Analisa Faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli terdapat dua faktor penyebab terjadinya Pernikahan di bawah umur, yaitu hamil di luar nikah dan faktor keinginan diri sendiri dan orang tua. Seperti kasus yang terjadi di Desa Tarakhaini, akibat lemahnya ekonomi keluarga dan tidak memperoleh bantuan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Selain itu anak yang hamil di luar nikah mendapat cemoohan dari masyarakat adapun dampak sosial lainnya yaitu pengucilan, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak dan depresi hebat.

Adapun solusi agar tidak terjadi hamil di luar nikah antara lain:

Perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dari apapun, Adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang, Membiarkan anak bergaul dengan teman sebaya yang hanya beda umur 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya, Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi internet radio dan android, Perlunya bimbingan kepribadian sekolah karena sebagai siswa, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah, Perlunya pembelajaran agama sejak dini, Diajarkan pendidikan seks berdasarkan nilai-nilai agama, Sebagai orang tua harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi si anak.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya Pernikahan di bawah umur, yaitu faktor keinginan sendiri dan pihak orang tua. Menurut peneliti, seorang anak tidak mungkin melangsungkan Pernikahan di bawah umur tanpa restu orang tua, seperti pada kasus yang menimpa Mesrawati Zendrato, melangsungkan Pernikahan

an di bawah umur dengan alasan mencegah zina, begitu juga dengan alasan yang dikemukakan Ibu Aliba Zendrato (Mesrawati Zendrato). Apapun alasannya, Pernikahan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak.

Analisa sikap pemerintah desa dalam menyelesaikan Pernikahan di bawah umur

Untuk meminimalisir terjadinya Pernikahan di bawah umur, Pemerintah Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut :

Pemberian Penyuluhan tentang resiko Pernikahan di bawah umur, Melakukan Sosialisasi kepada Orangtua, Memperketat aturan Pernikahan di bawah umur, Peningkatan pemahaman agama, Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

Tabel

Tabel 1.1

Jumlah Kejadian Pernikahan Dibawah Umur
Dalam Jangka Waktu 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	3
2.	2020	2
3.	2021	4
4.	2022	2
Jumlah		11

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jlh
1.	Marius Zendrato, A.Md	Kepala Desa	1
2.	Mira Abadi Zendrato	Sekretaris Desa	1
3.	Faogomano Zendrato	Kepala Dusun 1	1
4.	Alinuru Zendrato	Kepala Dusun 2	1
5.	Berkat Laoli	Kepala Seksi Pemerintahan	1
6.	Sother Zendrato, S.Pd	Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	1
7.	Riang Diana Putri Lase	Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	1
8.	Dalifati Zendrato, S.Pd	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah			8

Sumber : Olahan Penulis, 2023

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	345 Jiwa	50,29%
2.	Perempuan	341 Jiwa	49,70%
Total Jumlah Penduduk		686 Jiwa	100,00%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.2

Kondisi Penduduk berdasarkan Pembagian Wilayah
Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	
		Dusun I	Dusun II
1.	Laki-laki	231 Jiwa	114 Jiwa
2.	Perempuan	226 Jiwa	115 Jiwa
Total Jumlah Penduduk		457 Jiwa	229 Jiwa

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.3

Kondisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut
Tahun 2022

No.	Agama	Jumlah	Persen
1.	Islam	0 Jiwa	0%
2.	Kristen Protestan	686 Jiwa	100%
3.	Kristen Katolik	0 Jiwa	0%
4.	Hindu	0 Jiwa	0%
5.	Buddha	0 Jiwa	0%
6.	Konghucu	0 Jiwa	0%
	Total	686 Jiwa	100%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.4

Kondisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persen
1.	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	2,04%
2.	TNI/Polri	2 orang	0,29%
3.	Pendeta (Hamba Tuhan)	1 orang	0,15%
4.	Pedagang	14 orang	2,04%
5.	Peternak Ayam	276 orang	40,23%
6.	Peternak Babi	264 orang	38,48%
7.	Petani	115 orang	16,76%
	Total	686 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.5

Kondisi Penduduk berdasarkan Pendidikan
Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah	Persen
1.	Tidak / Belum Sekolah	338 orang	49,27%
2.	Tamat SD	90 orang	13,12%
3.	Tamat SLTP/Sederajat	80 orang	11,66%
4.	Tamat SLTA/Sederajat	120 orang	17,49%
5.	Diploma III/Sederajat	5 orang	0,73%
6.	Diploma IV/S-I Sederajat	53 orang	7,73%
7.	Strata dua	0 orang	0,00%
	Jumlah	686 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.6

Kondisi Potensi Sosial Budaya
Tahun 2022

No.	Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah
1.	Adat/Budaya	2 kelompok
2.	Gotong Royong	4 kali pertahun
3.	Tokoh Adat	12 orang
4.	Tokoh Agama	10 orang
5.	Peringatan Hari Besar Keagamaan	2 kali pertahun
6.	Olahraga	1 kelompok

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.8
Pernikahan di Bawah Umur
Tahun 2019-2022

No.	Nama	JK	Umur	Tahun
1.	Manisa Tafona'o	Pr	16	2019
2.	Merlis Telaumbanua	Pr	15	2019
3.	Marlina Giawa	Pr	17	2019
4.	Semitra Zendrato	Pr	16	2020
5.	Adil Putri Zendrato	Pr	15	2020
6.	Musim Riang Zendrato	Pr	16	2021
7.	Murni Lestari Zendrato	Pr	17	2021
8.	Ampuni Zendrato	Pr	15	2021
9.	Indah Purnama Sari Zendrato	Pr	16	2021
10.	Sri Idam Wati Zendrato	Pr	15	2022
11.	Mesrawati Zendrato	Pr	16	2022

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Tabel 4.9
Kondisi Warga Desa yang Hamil di Luar Nikah
Tahun 2019-2022

No.	Nama	JK	Umur	Tahun
1.	Adil Putri Zendrato	Pr	15	2020
2.	Murni Lestari Zendrato	Pr	17	2021
3.	Ampuni Zendrato	Pr	15	2021
4.	Musim Riang Zendrato	Pr	16	2021
5.	Sri Idam Wati Zendrato	Pr	15	2022

Sumber : Profil Desa Tarakhaini, 2022

Gambar

DOKUMENTASI PENELITIAN



SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan topik Peranan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli:

1. Dari tahun 2019 – 2022 terdapat 11 (sebelas) orang warga desa yang menikah di bawah umur yang disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah dan faktor keinginan orangtua. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua terkait dampak Pernikahan di bawah umur dan lemahnya ekonomi keluarga.
2. Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa.
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya.
- c. Memperketat aturan Pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku.
- d. Peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah desa turut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keimanan warga desa dengan melibatkan remaja dan pemuda desa menjadi pelaksana kegiatan.
- e. Menjadi mediasi dalam penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*.14,602–614. Medan: Penerbit, Universitas Dharmawangsa.
- Barniat, Z. (2019). *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chotban, S. (2020). *Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19(2),208. Vol. 19 Nomor 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Dasim, S. M. (2020). *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar.DIKDAS MATAPPA:Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 3(2), 279, Andi Matappa: Pangkep-Sulawesi Selatan.
- Dema, H., & Sarinah. (2019). *Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Akmen Jurnal Ilmiah*, 26–31. Vol. 15 Nomor 1 (2018), Makassar.
- Efendy, N. (2016). *Upaya Kua Dan Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015)*, Yogyakarta.
- Johannes, A. W. (2019). *Penanganan Masalah-Masalah Sosial di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau*. Vol, IV Nomor 2, 50–61,.2528-1852.
- Marjalinda. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka*
- Copyright @ Rusman Jaya Zendrato, Yamolala Zega, Eliagus Telaumbanua, Fatolosa Hulu

Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima).

- Nurchaya, E. (2019). *Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah*. Jurnal, Pemikiran dan Penelitian, Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan, 2(1), 1–7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, 1 (2015). Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.pdf, Jakarta.
- Pebi, I pandang, & Muhalling, R. (2021). *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. 1(1), 1–24, Kalosara.
- Ramadhanti, S. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan Bima*. UIN Mataram: Yunita Lestari S.Adm, M. Sos.
- Raudlatun, & Asiah, K. (2020). *Khazanah Multidisiplin Vol 1 No 2 2020 Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura Raudlatun, Khairul Asiah Stkip Pgri Sumenep, Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Khazanah Multidisiplin Pendahuluan Menurut Mubasyaroh (2016) Setiap Makhluk*. 1(2), 98–107, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.
- Ridwan, M. S. (2015). *Pernikahan Di Bawah Umur (Dini)*. *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2, 15–30. Makassar: Muhammad Saleh Ridwan.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. 1–16, Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Digital.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I): Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II): Penerbit, KBM INDONESIA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit, CV. Alfabeta.
- Sugiman. (2018). *Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 (1)*, 8295, Jurnal: Binamulia Hukum.
- Surayya, I., Israfil, Haeratun, & Salat, M. (2021). *Pernikahan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur. Vol. 2 Nomor 2*, Jurnal: Risalah Kenotariatan, Universitas Mataram.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). *Permasalahan Pernikahan Dini di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 Nomor 5*, 738–746,. 2723-6692: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Toni, A. (2019). *Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Pernikahan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama) Pendahuluan, Vol. 7*, Nomor 1, Madiun: Jurnal
- Copyright @ Rusman Jaya Zendrato, Yamolala Zega, Eliagus Telaumbanua, Fatolosa Hulu

Studi Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 2 (2019). LN.2019/NO.18 6, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tentang Desa. LN.2014/N o. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.